

METODE IJTIHAD IBN TAIMIYYAH
(STUDI RELEVANSI DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM
DI INDONESIA)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh:
Achmad Fageh
F23416200

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Achmad Fageh

NIM : FO.15.09.03


Program : Doktor

Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Achmad Fageh

PERSETUJUAN PROMOTOR

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal 13 Mei 2019

Oleh

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical lines forming a central peak, with a long horizontal line extending to the left and right.

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized cursive name with a horizontal line underneath.


Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA.

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Disertasi Achmad Fageh ini telah diuji dalam Tahap Kedua pada tanggal 11 September 2019.

Tim Penguji:


1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua)




2. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA (Sekretaris)




3. Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA (Promotor/Penguji)




4. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA (Promotor/Penguji)




5. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I (Penguji Utama)



6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Penguji)



7. Prof. Dr. H. A.Faishal Haq, M.Ag (Penguji)



Surabaya, 11 September 2019

Ketua









Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001

PENGESAHAN DIREKTUR

Disertasi ini telah diuji dalam tahap kedua pada tanggal 11 September 2019 dan dianggap sah.

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua) _____ 
2. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA (Sekretaris) _____ 
3. Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA (Promotor/Penguji) _____ 
4. Prof. Dr. H. Burhan Djameluddin, MA (Promotor/Penguji) _____ 
5. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I (Penguji Utama) _____ 
6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. (Penguji) _____ 
7. Prof. Dr. H. A.Faishal Haq, M.Ag (Penguji) _____ 

Surabaya, 11 September 2019



Ketua

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Fageh
NIM : F23416200
Fakultas/Jurusan : Program Studi Studi Islam (Doktor)
E-mail address : Achmadfageh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

METODE IJTIHAD IBN TAIMIYYAH

(STUDI RELEVANSI DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA)

.....
.....
.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Desember 2019

Penulis

(Achmad Fageh)

kepustakaan yakni memanfaatkan data-data berdasarkan pada studi pustaka yang mengkaji pustaka dari bahan-bahan tertulis berupa buku, majalah, surat kabar, yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan masalah yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu:

- a. Pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan cara menganalisa riwayat hidup Ibn Taimiyyah mulai dari lahirnya, pendidikannya, kultur sosial semasa hidupnya, para guru-gurunya, karya-karya tulisnya serta pemikiran ijtihadnya.
- b. Pendekatan *shar'ī*, yaitu pendekatan dengan cara menganalisa dengan membaca buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan objek masalah yang dibahas yang berdasarkan kajian fikih yang bersumber dari kitab suci al-Qur'an dan sunnah Nabi saw menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam ajaran Islam serta pemikiran ijtihad Ibn Taimiyyah yang tertuang dalam karya-karya tulisnya.
- c. Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan analisis pemikiran dengan pertimbangan rasional, terutama ketika menganalisis metode *istinbāṭ* (metode ijtihad) yang dilakukan Ibn Taimiyyah dalam menetapkan hukum.
- d. Pendekatan metode (*istinbāṭ al-aḥkām fī al-fiqh*). Pendekatan ini dapat berperan menguak cara kerja Ibn Taimiyyah secara rinci pada beberapa metode ijtihad dan kesimpulan pemikiran hukum fikihnya.

pendekatan permasalahan. Untuk itu, penulis juga menggunakan pendekatan usul fikih, pokok pikiran Ibn Taimiyyah tentang ijihad akan dilihat dari perspektif usul fikih. Dalam hal ini, konsep ijihad Ibn Taimiyyah akan diungkapkan secara deskriptif sembari menganalisisnya dengan menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi atas standard kerangka teori usul fikih).

Agar konsep ijihad Ibn Taimiyyah akan lebih jelas kelihatan di antara konsep-konsep yang telah ada, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif, konsep ijihad Ibn Taimiyyah akan dibandingkan dengan konsep-konsep ijihad para pakar usul fikih yang lain, sehingga diperoleh spesifikasi konsep ijihad yang dikemukakan Ibn Taimiyyah di antara konsep-konsep yang telah ada.

3. Sumber Data

Sesuai dengan obyek kajian disertasi ini, maka penelitian yang dilakukan ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini, penulis berupaya mengumpulkan data menyangkut konsep ijihad Ibn Taimiyyah, yang terutama data tentang kerangka dasar ijihad dan metodenya. Sumber data yang digunakan, pada dasarnya, adalah tulisan-tulisan Ibn Taimiyyah sendiri, terutama yang menyangkut obyek di atas.

Di samping itu, karena kajian konsep ijihad Ibn Taimiyyah tidak terlepas dari kajian usul fikih pada umumnya, maka untuk itu penulis menggunakan pula sumber-sumber lain yang terdekat dengan sumber primer di atas, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

data yang digunakan peneliti adalah *library research*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi kepustakaan. Oleh karena kajian ini adalah penelitian kepustakaan. Maka pertama yang mendapat perhatian adalah data kepustakaan yang akan dijadikan bahan penelitian. Sehubungan dengan itu data primer yang ditekankan adalah bahan pustaka berupa tulisan-tulisan Ibn Taimiyyah dalam kitab-kitab usul fikih dan pemikiran fikihnya yang telah dipublikasikan kepada umum.

Didasarkan atas asumsi-asumsi awal tentang ijtihad Ibn Taimiyyah, maka ditemukan masalah pokok yang menjadi obyek kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, langkah awal yang penulis tempuh adalah melihat kajian-kajian yang telah dilakukan atas pemikiran Ibn Taimiyyah, kemudian menghimpun data primer berupa karya-karya yang ditulis oleh Ibn Taimiyyah, terutama yang menyangkut konsep ijtihadnya. Selain itu, dilihat pula karya-karya fikihnya sebagai hasil penerapan ijtihadnya.

Untuk menunjang pemahaman terhadap karya-karya Ibn Taimiyyah itu, penulis juga menelaah karya-karya usul fikih yang lain, dan hasil bacaan tersebut ditempatkan sebagai kerangka teoretis dan konseptual dalam melihat konsep ijtihad Ibn Taimiyyah. Bertolak dari landasan berpikir demikian, diharap konsep ijtihad Ibn Taimiyyah akan dapat dianalisis, sehingga akan ditemukan spesifikasinya yang mandiri.

Setelah itu, penulis berupaya mengungkapkan data tentang Ibn Taimiyyah, menyangkut latar belakang sosial kehidupannya, hubungannya

pembaruan hukum Islam Indonesia terdiri dari sub bab Pengertian pembaruan, macam dan bentuk pembaruan, paradigma pembaruan hukum Islam Indonesia, sejarah penyusunan dan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, pembaruan hukum materiil dalam Kompilasi Hukum Islam dan materi pembaruan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini berisi tentang analisa metode ijtihad Ibn Taimiyyah. Bab ini dimulai dengan metode *Istidlāl*, ciri metode ijtihad Ibn Taimiyyah, kemandirian ijtihad Ibn Taimiyyah dan model penalaran ijtihad Ibn Taimiyyah.

Bab Keempat berisi tentang penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam pembaruan hukum Islam Indonesia. Yang terbagi pada enam sub bab, yaitu penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Taharah, penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Ibadah, penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Muamalah, penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Munakahat, penerapan metode ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Warisan.

Akhirnya, pada bab kelima, yakni bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan umum dari kajian disertasi secara keseluruhan. Dilanjutkan implikasi teoritik dan rekomendasi.

kolonial hingga pada masa sekarang. Dalam perjalanannya yang panjang itu, terlihat bahwa pada saat tertentu hukum Islam dapat bersenyawa dengan hukum adat. Terkadang pula dalam posisi pinggiran (*periferal*), sedang pada saat yang lain berintegrasi dengan hukum-hukum kenegaraan.⁵³

Berlakunya hukum Islam di Indonesia, telah dikenal ada 5 teori. Pertama, teori *Receptio in Complexu* (penerimaan hukum Islam sepenuhnya yaitu dengan memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam) yang dikemukakan oleh Christian van den Berg (1845-1925). Kedua, teori *Receptie* (penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, yaitu hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat) yang dikemukakan oleh Cornelis van Volenhoven dan Snouck Hurgronje (1874-1933). Ketiga, teori *Receptie Exit* (hukum adat harus dikeluarkan, yaitu hukum adat tidak bisa diberlakukan pada umat Islam) yang dikemukakan oleh Hazairin. Keempat, *Receptie a Contrario* (hukum adat dapat diterima jika tidak bertentangan dengan hukum Islam) yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib. Kelima, teori *Eksistensi*, yaitu teori yang menjelaskan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.

⁵³Mengenai sejarah singkat masuknya Islam dan pergumulan hukum Islam dengan hukum adat (budaya lokal), lihat Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), 27-56.

undang atau hukum di atas disebut sebagai *taqnīn*. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, menurut Ismail Saleh, ada tiga dimensi pembangunan dan pembaruan hukum. Pertama, dimensi pemeliharaan, yaitu dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Kedua, dimensi pembaruan, yaitu usaha untuk meningkatkan dan menyempurnakan undang-undang sehingga sesuai dengan kebutuhan baru. Ketiga, dimensi penciptaan, yaitu dimensi dinamika dan kreativitas dengan menciptakan undang-undang baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁶

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam misalnya, menurut beberapa pakar dianggap sebagai sebuah konsensus (*ijma`*) ulama Indonesia.⁵⁷ Kalau diperhatikan referensi yang dijadikan acuan dalam penyusunan KHI, maka tidak disebutkan adanya kitab usul fikih yang dijadikan sebagai kerangka metodologinya. Namun, sangat terasa ada nuansa dan elemen-elemen pembaruan yang terdapat pada pasal-pasal dalam KHI, seperti pencatatan perkawinan, azas monogami, pembatasan usia kawin, mempersulit perceraian, pembagian waris dengan cara damai, ahli waris pengganti, warisan anak zina, harta gono gini, dan sertifikasi benda wakaf dengan menggunakan metodologi usul fikih seperti *qiyās*, *istihsān*, *istiślāh*, dan

⁵⁶ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 242.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), 135. Lihat Mohamad Daud Ali, "Hukum Islam Pengadilan Agama dan Masalahnya", dalam Edi Rudiana Arief (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 83.

Indonesia. Padahal perlunya pencatatan nikah ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak, terutama pihak wanita, seperti dalam pernikahan *sirri*.

Sebagai contoh, jika suatu saat suami meninggalkan isterinya tanpa diketahui rimbanya, otomatis nafkah lahir dan bathin tidak dapat diberikan. Jika tidak ada salinan Akta Nikah, maka isteri dan anak-anaknya tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya diterlantarkan.⁹⁸ Oleh karena itu, apa yang diformulasikan oleh ulama fikih pada masa lalu sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Karenanya, jika dahulu pencatatan tidak ada atau tidak diperlukan karena masih ada kemaslahatan, tetapi tidak untuk saat ini. Adalah Amir Syarifuddin dengan santun mengatakan bahwa bukan fikih yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fikih yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang.⁹⁹

Sejalan dengan perkembangan zaman yang terus berubah dan terjadinya pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, atau surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bias hilang

⁹⁸ Ibid. Lihat juga Atho Muzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Cet. II; Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998), 180. Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 255.

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993), 106-107

adat di Minangkabau. Menurut Hazairin, ciri-ciri sistem kewarisan kolektif adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris-ahli waris, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.¹²⁰

Jadi, pembagian warisan dalam sistem ini lebih didasarkan pada musyawarah keluarga. Di mana secara metodologis meninggalkan ketentuan umum untuk memilih ketentuan khusus karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

k. Harta Bersama atau Gono-Gini

Pembagian harta ini dilaksanakan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris lain. Harta warisan dibagi dua atau lebih menurut jumlah isteri yang ada, sebanding dengan durasi waktu lamanya masing-masing isteri mengarungi bahtera perkawinan dengan pewaris (suaminya). Setelah itu dibagi kepada ahli waris lain. dalam pasal 190 KHI disebutkan: "Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan

¹²⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan....*,120. Di Minangkabau dikenal dua harta pusaka, yaitu *harta pusaka rendah* dan *harta pusaka tinggi*. Harta pusaka rendah adalah harta pencarian yang diwarisi oleh anak turun dari garis ibu. Misalnya, jika seorang wanita wafat meninggalkan sebidang tanah hasil pencariannya sendiri, sawah itu menjadi hak milik bersama (yang tidak terbagi-bagi) anak-anak turunya. Jika yang wafat itu yang laki-laki dengan meninggalkan sebidang tanah, maka sebidang sawah dari pencariannya tersebut menjadi harta pusaka dari saudara laki-laki, saudarawanita, dan anak cucu dari saudara wanita yang kesemuanya menurut garis wanita. Harta pusaka tinggi, adalah harta benda yang sudah diwarisi turun-menurun dan merupakan milik dari famili besar sebagai kesatuan dan diurus atas nama keluarga besar oleh kepala dari famili yang disebut *Pengulu Andiko*.

masyarakat yang sudah berbeda dengan tuntutan kekinian sebagai upaya kemaslahatan. *Kedua*, adanya aturan tambahan, di mana aturan ini ditempuh dengan tidak mengurangi dan mengubah materi fikih yang sudah ada. Jadi, ada pertimbangan sosiologis di sini yang lebih ditonjolkan. Misalnya perlunya ahli waris pengganti atau *plaatsvervullings* (dalam terminologi KUH Perdata) dan atau wasiat wajibah –meskipun dalam KHI hanya ditujukan kepada anak angkat atau orang tua angkat. *Ketiga*, menempuh cara *talfiq*, yaitu meramu beberapa pemikiran atau hasil ijtihad dalam suatu masalah tertentu menjadi satu bentuk yang kelihatannya seperti baru. *Keempat*, reinterpretasi dan reformulasi, yaitu mengkaji ulang dalil dan bagian-bagian fikih yang tidak aktual lagi dalam situasi dan kondisi tertentu, untuk kemudian disusun penafsiran dan formulasi baru. Bila melihat keempat nuansa pembaharuan di atas terhadap materi KHI, maka bisa dikatakan hampir seluruhnya bersifat teknis saja terhadap materi fikih yang diaplikasikan oleh para ulama terdahulu. Sementara yang bersifat substantif hanya sedikit, misalnya pembagian harta bersama atau gono-gini. Materi ini memang betul-betul baru dan tidak pernah dipraktekkan atau diajarkan oleh para ulama fikih terdahulu.

maupun diskursus pemikirannya terkait dengan pemikiran ulama lain dalam bidang syariat yang lebih luas, seperti bidang akidah, filsafat dan tasawuf.

Dalam pembahasan ini, penulis lebih fokus pada pengkajian model ijtihad Ibn Taimiyyah atas permasalahan fikih yang terbagi pada dua macam; pertama secara universal, yakni pengkajian secara universal terkait pandangan dan metode *Istinbāṭ* hukum islam Ibn Taimiyyah dalam penetapan dalil-dalil *uṣūl* dan kaidah-kaidah fikih, dan kedua, pengkajian secara detail pemikiran Ibn Taimiyyah atas permasalahan fikih yang berbasis kasuistik.

Upaya pada dua model pengkajian tersebut di atas akan dilakukan penulis pada karya-karya Ibn Taimiyyah secara spesifik semisal *al-Qawā'id al-fiqhiyyah*, *Risālat al-Qiyās* dan berbagai tulisan-tulisan dalam kitab-kitab lain. Penulis juga akan mengkaji pandangan para murid-murid Ibn Taimiyyah serta ulama yang semasa dengannya.

Imam al-Dhahabī berpendapat Ibn Taimiyyah merupakan ulama yang telah melakukan reformasi pemikiran dalam bidang sumber-sumber dalil secara murni, dan mengikuti kaidah dan metode para ulama salaf, hal tersebut diperkuat dengan daya kekuatan rasional, sikap kehati-hatian dan kecerdasan Ibn Taimiyyah yang diperoleh sebagai anugerah Allah swt. Ibn Taimiyyah sebagai ulama yang berani berpendapat beda dengan ulama lain demi penegakan

malām ‘an al-aimmah al-a’lām. Sebaiknya sebelum seseorang berbeda pendapat dengan seorang ulama, maka dia harus mengetahui kedudukan ulama tersebut dalam Islam serta mengkaji secara intensif letak kesalahan mereka dalam proses *Istinbāt* hukum-hukum syar’i.

Ibn Taimiyyah berkata dalam kitab *Raf’u al-malām ‘an al-aimmah al-a’lām*, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun kalangan ulama yang bisa diterima oleh golongan umat tertentu, selama mereka selalu memiliki perlawanan dengan Rasulullah saw atas sunnah-sunnahnya baik yang kecil maupun yang besar, yang lembut ataupun yang jelas. sebab mereka hanya mengikuti kemauan pendapatnya saja tanpa memiliki hujjah dalil-dalil yang bersumber dari Rasulullah saw. Oleh karenanya jika ditemukan suatu hadis sahih yang terkadang berlawanan dengan pandangan mereka, maka hadis tersebut yang harus dijadikan hujjah . Ada tiga alasan seorang ulama tidak boleh diikuti dalam proses *Istinbāt*-nya; Pertama, ulama yang tidak meyakini eksistensi hadis yang sahih. Kedua, ulama yang tidak meyakini keterkaitan setiap permasalahan dari pendapat-pendapatnya selalu memiliki relevansi dengan ucapan Nabi Muhammad saw. Ketiga, ulama yang meyakini adanya *naskh* (perubahan) suatu hukum. Keterkaitan tiga alasan tersebut dipengaruhi beberapa sebab, sebagaimana berikut; Sebab pertama, ulama menerima hadis yang telah diketahui untuk dijadikan hujjah , akan tetapi tidak berkenan menyampaikannya pada orang lain untuk diketahui. Alasan ini yang paling banyak ditemukan pada pandangan ulama salaf yang

4. Membela kebenaran dan memutus perselisihan

Motivasi model diskursus Ibn Taimiyyah dalam permasalahan fikih yang berselisih pendapat dengan ulama lain, didasarkan untuk menegakkan kebenaran yang kokoh. Ibn Taimiyyah tidak pernah melakukan pengkajian terhadap permasalahan tersebut untuk mempertajam tingkat perbedaan pendapat yang berujung pada perpecahan aliran dan golongan, akan tetapi Ibn Taimiyyah melakukannya demi penegakan persatuan, pendalaman dalam model diskusi pendapat-pendapat ulama terdahulu dalam urusan fikih, adalah bagian dari panggilan penegakan syariat, bukan perselisihan yang dilarang syar'i. Langkah tersebut untuk menjaga tingkat kemaslahatan umat yang dikembangkan atas dasar penolakan segala bentuk kezholiman yang terlarang. Sementara para pengikut hawa nafsu dan kesesatan selalu melakukan segala bentuk upaya tipu daya dan penolakan kebenaran atas dasar kekafiran dan kesesatan.

Menurut Ibn Taimiyyah supremasi nilai-nilai kesabaran dan penegakan kebenaran hakiki harus menjadi pandangan hidup yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah. Segala bentuk ketaatan dan kepatuhan beribadah harus dilandasi pada kepatuhan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Firman Allah ;

hatiku, semasa dalam hukuman di penjara, aku telah banyak menulis karya tulis yang menunjukkan bentuk pemberian maaf kepada siapa saja yang menganiyaya padaku. Menurutnya seseorang tidak bisa diselamatkan dari segala bentuk kejahatan dan kezaliman orang lain, terkecuali dengan mengambil dua langkah sebagai berikut:

Pertama, mendapatkan pertolongan kekuatan Allah, selalu meminta perlindungan, bertawakal, beristigfar serta mentaati segala perintah dan larangan Allah.

Kedua, jika kezaliman datang dari seorang penguasa yang memiliki jabatan, terkadang mengalami perubahan sifat dan sikap tergantung masukan dari para hakim yang dipengaruhi dendam kesumat para musuh-musuh mereka.

Ibn Taimiyyah menegaskan apa yang dialami selama di penjara, bukan akibat dari bentuk kesalahan dirinya, akan tetapi hal yang telah disukai dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, serta kaum muslimin. Oleh karenanya aku selalu memberi balasan kebaikan atas segala bentuk kejahatan, tentunya aku selalu memaafkan mereka. Selanjutnya Ibn Taimiyyah menyatakan aku tidak punya daya dan kekuatan atas segala niat dan keilmuanku dalam segala hal, kecuali Allah yang telah menganugerahkan hidayah-Nya, aku sadar bahwa sesungguhnya syetan selalu ingin menciptakan permusuhan di antara

Ibn Taimiyyah melakukan jihad kemandirian dalam berpikir dan berjihad untuk menghapus segala praktik kejumudan pemikiran, tradisi taklid, serta penguatan penggunaan rasionalitas yang berbasis pada pendekatan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah.

Pola dakwah yang dikembangkan Ibn Taimiyyah yakni berpegangan dengan hujjah para ulama salaf yang mempertimbangkan tingkat kemudahan pengamalan hukum syariat yang bersih dari segala praktik pemikiran yang berlawanan dengan ulama salaf.

Sebagai bentuk kecerdasan dan kemandirian pemikiran Ibn Taimiyyah, berimplikasi pada penetapan sikap kepribadiannya, sehingga rela keluar masuk penjara karena dipandang memiliki kebebasan pemikiran yang terkadang berbeda dengan mayoritas ulama.

Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa mayoritas keberagamaan seseorang selalu mengikuti pendapat dan pemikiran keagamaan orang tua, guru dan pakar suatu negara, sebagaimana seorang anak akan terpengaruh oleh pengajaran orang tuanya, kemudian pada saat semakin menginjak dewasa, maka wajib hukumnya untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, bukan tetap bersikukuh ikut pemikiran nenek moyangnya. Barang siapa berpaling dari mentaati Allah dan Rasul-Nya, lalu mentaati pendapat nenek moyang, sungguh dia telah kembali pada metode orang-orang jahiliah. Terkecuali orang tersebut merupakan mereka yang tidak sama sekali mengetahui apa yang diperintah Allah dan Rasul-Nya,

Dalam hal perdebatan dalil, Ibn Taimiyyah memiliki metode tersendiri dengan pendekatan penjelasan dari setiap beberapa dalil yang dipandang berselisih dalam bingkai pembahasan permasalahan fikih secara umum. Dalam hal perdebatan dua dalil yang berselisih, Ibn Taimiyyah memberikan batasan penentuan dalil-dalil yang lebih sahih pada setiap derajat periwayatannya. Menurutnya setiap ulama yang berdebat dalam sumber-sumber dalil banyak dipengaruhi oleh penukilan dalil-dalil yang lemah, sebagaimana mereka memahami dalil-dalil secara keliru. Karena itu pula menunjukkan perbedaan tingkatan para ulama ditinjau dari aspek tingkat pemahaman dan penukilan mereka terhadap sumber-sumber dalil. Ibn Taimiyyah menyarankan langkah yang terbaik adalah ulama wajib menggunakan metode pengambilan dalil dalam proses Istidlal dengan dalil-dalil yang benar dan sahih baik dari aspek periwayatan sanad dan aspek pemahaman kandungan dalil sesuai dengan misi pengajaran Nabi dengan agama yang lurus.

Ibn Taimiyyah menegaskan bahwa mayoritas ulama salaf dan khalaf menukil dalil-dalil yang bid'ah, bahkan mereka tidak mengetahuinya hal tersebut dikarenakan faktor hadis-hadis daif yang dikira hadis sahih, atau karena faktor ayat-ayat al-Qur'an yang difahami secara bebas oleh

Adapun dalam bentuk bantahan Ibn Taimiyyah yang melalui pendekatan makna, ada beberapa permasalahan fikih yang ditolakny. Diantaranya permasalahan hukum syarat-syarat dalam akad, terdapat beberapa dalil- kuat yang membolehkan pelaksanaan beberapa akad tanpa syarat. Ibn Taimiyyah menjelaskan ketetapan makna beberapa hadis untuk pengetahuan syariat yang ditetapkan melalui hujjah al-Qur'an dan al-Sunnah. Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa penetapan syariat yang didasarkan atas kebenaran al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan mazhab yang sebenarnya, karena segala hal yang sudah diharamkan Allah tidak akan bisa diperbolehkan, dengan alasan pemenuhan syarat tertentu,.Demikian pula pada segala hal yang sudah diperbolehkan Allah, akan menjadi boleh dan halal dikarenakan ketersediaan syarat.

Penulis menemukan ada 4 urgensi model ijtihad dan pemikiran Fikih Ibn Taimiyyah :

- 1) Kebebasan berpikir
- 2) Perhatian pada Penguatan kemaslahatan umat
- 3) Penentuan pencapaian terhadap kepastian kebenaran
- 4) Penerapan Metode Induksi

E. Model Penalaran Ijtihad Ibn Taimiyyah

1. Kebebasan Penalaran

Model kebebasan penalaran dalam metode ijtihad ijtihad Ibn Taimiyyah banyak penulis temukan dalam berbagai karya tulisnya, terutama dalam bidang penguatan kepastian kebenaran (*al-tarjīh*) dalam permasalahan fikih.

Upaya dalam memperjuangkan metode kebebasan penalaran ini, Ibn Taimiyyah banyak melakukan jihad perjuangan yang gigih, khususnya dalam membuka kebuntuan pemikiran umat, melepaskan kebiasaan taklid dan orientasi pada penerapan kinerja logika rasional. Upaya tersebut dilakukannya memakai pendekatan pemaparan sumber-sumber dalil al-Qur'an dan al-Sunnah.

Masa jihad dan dakwah Ibn Taimiyyah tersebut berlangsung dalam waktu yang amat panjang dengan berbagai bentuk tantangan dan kesulitannya, sekalipun berakibat pada putusan hukuman penjara berkali-kali akibat dari berbagai pendapat dan fatwanya. Hal ini yang memberikan pengaruh signifikan bagi pemikiran ulama sesudahnya.

Ibn Taimiyyah menegaskan mayoritas manusia memahami agama atas penetapan pemahaman dari para imam mazhab. , Saat itu manusia dibangun atas kerangka agama nenek moyang, para pemimpin dan penduduk negeri mereka, sebagaimana semasa kecil mereka tumbuh berkembang memahami

3. Penentuan Kepastian Kebenaran

Pemaparan sepanjang hidup Ibn Taimiyyah dari pendekatan keilmuan, kajian studinya, kemandirian metode pemikirannya, serta keteguhannya menemukan pengetahuan kebenaran, banyak dilakukannya dalam berbagai situasi dan keadaan. Mulai dari iktikaf di masjid, kontemplasi dalam suatu tempat yang jauh dari keramaian dan hiruk pikuk politik kekuasaan, sampai-sampai di tempat keramaian seperti pasar pun, Ibn Taimiyyah mencari dan menemukan kebenaran.

Hal tersebut sebagai bukti bahwa Ibn Taimiyyah sangat serius dalam menegakkan kebenaran atas dasar taufik dan hidayah Allah. Atas dasar perjuangan tersebut, Ibn Taimiyyah dikenal sebagai ulama yang hidupnya dipertaruhkan untuk membela dan menegakkan kebenaran yang dikembalikan pada sumber-sumber al-Qur'an dan al-Sunnah.

Ibn Taimiyyah mengatakan barangsiapa mengamalkan apa yang telah diajarkan Allah padanya maka dia akan mendapat tambahan pengetahuan yang tidak ia ketahui dan kebaikan niat dan tujuan dalam meraih keilmuan dan amal soleh. Sesungguhnya ilmu laksana kendaraan, amal laksana sopir dan jiwa laksana kebingungan, jika lemah pengetahuan seseorang maka dia akan berjalan penuh kebingungan, tidak tahu kemana arah tujuan perjalanannya. jika dia beramal sesuai dengan imunya, maka dia akan tetap

Hal tersebut sebagai bukti perjuangan dan jihadnya dalam membela kebenaran dan penegakan syariat, didasarkan atas kebersihan niat dan tujuannya. Keluasan hati dan jiwa Ibn Taimiyyah tersebut, dikuatkan atas suri tauladan yang telah dicontohkan pemimpin termulia, pembimbing jiwa dan Nabi Agung Muhammad saw dalam keadaan dan kondisi yang sama telah sering dihina, dicaci maki bahkan disiksa secara fisik, tetapi dia masih selalu memaafkan siapa saja termasuk mereka yang memusuhinya.

Golongan yang selalu menilai sinis dan penuh kebencian pada Ibn Taimiyyah adalah kalangan pakar ilmu dan ulama pengikut mazhab. Hal ini disebabkan minimnya tingkat pengetahuan mereka pada nilai-nilai kebenaran, serta akibat sifat hasud mereka pada gerakan pembaruan yang diperjuangkan Ibn Taimiyyah.

Semasa Ibn Taimiyyah keluar dari penjara karena sultan Nasir memuliakannya, sultan Nasir memerintahkan untuk mencari golongan yang telah memusuhi dan mau membunuh Ibn Taimiyyah, agar mereka diasingkan dan dibunuh oleh tentara suruhan sultan, akan tetapi Ibn Taimiyyah melarangnya dan menyampaikan bahwa dia telah memaafkan mereka.

Ibn al-Hādi salah satu murid Ibn Taimiyyah meriwayatkan saya mendengar Ibn Taimiyyah pernah menyebutkan bahwa pada saat sultan Nasir duduk bersamanya pasca dia dikeluarkan dari penjara, sultan tersebut mengeluarkan surat perintah berupa fatwa atas golongan yang dulu pernah

hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”

Ungkapan *al-ṭalāq marratāni* dalam ayat tersebut mengandung maksud untuk tidak menjatuhkan tiga talak sekaligus, namun harus sekali demi sekali, karena Allah berfirman *al-ṭalāq marratāni*, bukan *al-ṭalāq ṭalqatāni*. Dengan demikian, kata Ibn Taimiyyah, jika seorang suami berkata kepada isterinya, engkau tertalak dua, tiga, sepuluh, seratus, atau seribu, talak yang jatuh tetap saja satu.

Sehubungan al-Quran dan hadis telah mengatur soal penjatuhan talak, yang hukum asalnya dilarang, maka penjatuhan talak yang menyalahi aturan syariat (dalam hal ini, penjatuhan tiga talak sekaligus) tergolong jenis perbuatan yang dilarang. Sedangkan melakukan perbuatan yang dilarang hukumnya batal. Jadi, penjatuhan tiga talak sekaligus itu batal karena menyalahi al-Quran yang hanya membolehkan penjatuhan talak sekali demi sekali.

Sedangkan, banyak ulama menilai pendapat Ibn Taimiyyah di atas sebagai menyalahi pendapat umumnya ulama Islam, bahkan ada yang menuduhnya keluar dari *ijmā'*. Namun, tidak sedikit ulama yang menganggap pendapat Ibn Taimiyyah justru lebih kuat dari pada pendapat jumhur, seperti

بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) هذا إنما يكون في الطلاق الرجعي، لا يكون في الثلاث ولا في البائن. وقال تعالى وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق : 2) أمر بالإشهاد على الرجعة، والإشهاد عليها مأمور هو باتفاق الأمة، قيل: أمر بإيجاب، وقيل: أمر استحباب. وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين هو، فإن الطلاق أذن فيه أولاً، ولم يأمر فيه بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد حين قال (فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ عَتَمًا فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة، وبذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين، فأعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة. ومن حكمة ذلك أنه قد يطلقها ويرتجعها، فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً، ولا يدري أحد، فتكون معه حراماً، فأمر الله أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلاقاً، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم "من وجد اللقطة أن يشهد عليها"؛ لئلا يزين الشيطان كتمان اللقطة، وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها، فإنه يظهر للناس أنها ليست امرأته، بل هي مطلقة، بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده إنه لا يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها.

“Di dalam masalah talak , ketika Allah berfirman.”Boleh jadi Allah akan memperbaiki sesuatu hal setelah itu (artinya setelah talak dijatuhkan)”. Berkata beberapa Sahabat, Tabi“in dan Ulama bahwa ini menunjukkan bahwa istilah talak yang disebutkan oleh Allah (di dalam Qurannya itu) selalu dimaksudkan “Talak raj“i” (bukan talak bai“n atau talak tiga), dan sekiranya Allah mensyariatkan jatuhnya talak tiga atas seseorang niscaya akan menyesallah suami yang mentalak isterinya itu jika ia melakukannya, karena tidak ada jalan untuk ruju“ sehingga hal itu menimbulkan dharar (bahaya) bagi dirinya, sementara Allah memerintahkan hambanya untuk sesuatu yang memberi manfaat baginya dan mencegahnya dari apa-apa yang membahayakannya. Karenanya Allah berfirman setelah itu: Artinya“Bila telah hampir habis masa ‘iddah para istrimu, maka hendaklah kamu ruju“/pegang mereka dengan cara yang patut atau ceraikan mereka dengan cara yang patut” ” Talak di dalam ayat ini adalah talak raj“i, bukan talak tiga (bai“n kubra) dan bukan pula talak ba“in (shugra). Dan firman Allah [الطلاق] dan datangkanlah

2 (dua) saksi yang adil dari antara kamu dan tegakkanlah kesaksian untuk Allah”. Al-Talak ayat 2. Disini Allah memerintahkan / إشهد kesaksian untuk *raj'ah*. Dan إشهد atas *raj'ah* adalah suatu yang diperintahkan sebagai yang disepakati oleh umat. Ada yang mengatakan perintah kesaksian di ayat itu wajib hukumnya, ada yang mengatakan mustahab. Sebagian orang telah menduga bahwa / إشهد kesaksian di ayat tersebut adalah untuk talak (mentalak isteri), sehingga mereka menduga bahwa talak yang tidak mendatangkan saksi tidak jatuh (tidak sah), dan pandangan ini bertentangan dengan Ijmā', Al-Kitab dan al-Sunnah, dan tidak ada satupun ulama masyhur dan mu'tabar mengatakan demikian. Sesungguhnya talak telah diizinkan terlebih dulu dan tidak diperintahkan (dalam mentalak itu) harus mendatangkan saksi. Perintah (Allah) untuk mendatangkan saksi adalah disaat Ia (Allah) berfirman pada surat al-Talak ayat 2,” yang artinya “Bila telah hampir habis masa 'iddah para istrimu, maka hendaklah kamu ruju"/pegang mereka dengan cara yang patut atau ceraikan mereka dengan cara yang patut”, dimaksud dengan المفارقة disini adalah melepaskan isteri itu jika telah habis masa „iddahnya. Dan al-mufaraqah di ayat ini tidak ada kaitannya dengan talak (mentalak Isteri) atau *raj'ah* (meruju“ isteri) atau nikah, karena إشهد/kesaksian dalam perkara ini (yakni dalam talak , *raj'ah* dan nikah) adalah menurut kesepakatan kaum muslimin, maka dapat dipahami bahwa perintah mendatangkan saksi itu hanya untuk *raj'ah*. (*raj'ah* artinya meruju“ isteri dalam masa 'iddahnya). Hikmah dari ketentuan ini adalah boleh jadi seseorang mentalak isterinya lalu meruju“nya, sehingga syaithan memperdayanya agar ia menyembunyikan hal itu, sampai pada kondisi ia mentalak isterinya dengan cara yang haram dan tidak ada satupun orang tahu bahwa ia hidup bersama isterinya itu dalam haram, karena itulah Allah memerintahkan mendatangkan saksi untuk *raj'ah* agar nampak dengan jelas bahwa satu talak (طرفة) benar-benar telah terjadi (karena ini masuk kategori talak *raj'i* yang menurutnya talak jenis inilah yang mendapat perintah dari *Shara'* untuk mendatangkan saksi agar terhindar dari permainan dan tipu daya dalam menggunakan talak)). Seperti halnya perintah Nabi SAW “barang siapa menemukan barang temuan (luqathah), maka hendaklah ia mendatangkan saksi atas barang temuan itu agar tidak terbuka peluang bagi syaithan memperdayanya untuk menyembunyikan barang tersebut. Ini berbeda dengan masalah talak (bai“n), jika sangsuami mentalak istrinya dan tidak meruju“nya dan justru melepasnya, sebenarnya keadaan itu memberi gambaran kepada orang-orang bahwa perempuan (yang dilepasnya) itu bukan istrinya lagi tapi sudah berstatus “perempuan yang ditalak ” (karena sudah masuk kategori talak bai“n yang menurutnya *Shara'* tidak memerintahkan saksi pada jenis talak bai“n karena tidak dikhawatirkan terjadinya permainan dan tipu daya seperti dalam kasus talak *raj'i*, karena dalam kasus talak bai“n suami yang mentalak secara otomatis sudah melepas

“Talak (raj‘i) itu terjadi 2 (dua) kali. Pada kali yang 2 (dua) itu, dibolehkan suami untuk ruju” kepada istrinya dalam masa ‘iddah atau ia melepaskan istrinya itu setelah habis masa ‘iddah”.

Ayat ini adalah madaniyyah, diturunkan di Madinah dari Surat al-Baqarah al-Madaniyyah dengan nomor urut surat kedua setelah surat al-Fatihah. Dan nomor urut turunnya Surat Al-Baqarah menurut *Asbab al Nuzul* (sebab turunnya surat atau ayat al-Quran) adalah yang ke 87. Dari Surat al-Baqarah ayat 229 di atas dapat diambil “*wajhu dilalah*”nya bahwa *Shara’* telah mengizinkan laki-laki muslim (suami) untuk mentalak isterinya dalam dua kali yang terpisah (bukan dua sekaligus) dengan dua alternatif, pertama dengan (امسك) meruju’ dalam ‘iddah) atau dengan (تسريح) melepas dengan berlalunya ‘iddah). Dan di ayat tersebut *Shara’* tidak memerintahkan saksi dalam menjatuhkan talak . Ini menunjukkan dengan jelas bahwa “talak hukumnya jatuh dan sah walaupun tanpa saksi”. Dengan demikian, ketentuan pasal 39, Undang Undang No.1 tahun 1974 bahwa talak yang dianggap jatuh dan sah hanya yang disaksikan (di pengadilan) saja dinilai bertentangan dengan dalil nas Al-Baqarah ayat 229. Adapun ayat talak yang kedua, surat Al-Ṭalāq ayat 2 yang turun terkemudian (setelah Surat Al-Baqarah) yaitu;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

والنصاري والمجوس والذين أشركوا". قيل؛ أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك، فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد، فكل من آمن بالرسول، والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك، ولكن أن صار ابتدعوا الشرك، كما قال؛ سبحانه وتعالى عما يشركون. بحيث وصفهم بأنهم اشركوا فلاجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تمييزهم عن المشركين، لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. وعن أهل الكتاب لم يخبر الله عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالإسم، بل قال؛ عما يشركون، بالفعل، وآية البقرة قال فيها؛ المشركين والمشركات بالإسم، والإسم أكد من الفعل. **الوجه الثاني:** ان يقال إن شملهم لفظ المشركين في سورة البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردا ومقرونا. فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب، وإذا قرنوا أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم، كما قيل؛ مثل فذا في اسم الفقير والمسكين ونحو ذلك، فعلي هذا يقال؛ آية البقرة عامة وتلك خاصة، والخاص يقدم علي العام. **الوجه الثالث:** ان يقال آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء. وقد جاء في الحديث "المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها(والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا. واما قوله؛ ولا تمسسكوا بعصم الكوافر" فإنها نزلت بعد صلح الحديبية، لما هاجر من مكة من مدينة، وأنزل الله سورة الممتحنة، وأمر بامتحان المهاجرين، وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة، واللام لتعريف الأحد، والكوافر المعهودات هن المشركات، مع أن الكفارة قد يمزوا من أهل الكتاب أيضا في بعض المواضع، لقوله؛ "ألم ترالي الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا أهؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا."

فإن أصل دينهم هو الإيمان، ولكن هم كفروا مبتدعين الكفر، كما قال تعالى؛ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعدنا للكافرين عذابا مهينا

Taimiyyah tersebut lebih dapat diterima sebagaimana dalam penerapan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penerapan metode ijtihad *istiqrāṭ* (*induktif empirik*) terbukti dalam penerapan pencatatan perkawinan. Aturan pencatatan perkawinan diakomodir dalam hukum perkawinan di Indonesia atas dasar *maṣlahah al-mursalah* salah satu metode yang selalu dipakai oleh Ibn Taimiyyah dalam rangka pencapaian *munāsabah* kandungan implikasi dalil nas dengan cita-cita syariat yakni untuk menjaga kemaslahatan. Diantara bentuk kemaslahatan yang utama ialah mencegah dampak negatif bagi pihak istri dan anak-anak jika kemudian hari diterlantarkan hak-haknya oleh pihak suami. Adanya akta nikah dapat dijadikan sebagai bukti untuk melakukan upaya hukum di pengadilan saat menuntut hak-haknya yang ditelantarkan.

Penerapan metode ijtihad *istiqrāṭ* (*induktif empirik*) terbukti juga dalam masalah poligami. Secara empirik tindakan poligami yang dibenarkan oleh Ibn Taimiyyah hanya dengan persyaratan adil kemudian diakomodir dalam hukum Islam Indonesia, namun diikat dengan persyaratan tertentu seperti izin dari istri terlebih dahulu serta persyaratan-persyaratan lainnya di muka pengadilan. Hal ini merupakan metode pembaruan metode ijtihad Ibn Taimiyyah yang relevan dengan fenomena sosial masyarakat Indonesia yakni untuk mencegah penyalahgunaan praktik poligami sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan.

B. Implikasi Teoritik

Memahami deskripsi hasil penelitian terdahulu khususnya penelitian Juhaya S. Praja tentang “Epistemologi Hukum Islam” (menurut Ibn Taimiyah) dan penelitian Muhammad Amin Suma tentang “Ijtihad Ibn Taimiyyah” (dalam bidang fikih Islam), penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian pemikiran hukum Islam Ibn Taimiyyah khususnya metode ijtihad Ibn Taimiyyah. Meskipun dipandang lebih terikat dengan fikih Ahmad ibn Hanbal, namun Ibn Taimiyyah mampu melakukan ijtihad secara mandiri melalui pemahaman teks-teks al-Quran dan Hadis dengan memperhatikan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah*).

Penelitian ini juga menghasilkan temuan baru yaitu adanya relevansi metode ijtihad Ibn Taimiyyah dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Khususnya metode ijtihad *istiqra'* (induktif empirik).

C. Rekomendasi

Karakteristik metode ijtihad Ibn Taimiyyah yang bersifat rasionalis empiris memberikan ruang kajian penelitian lebih lanjut dan perumusan jawaban permasalahan hukum Islam yang dinamis.

Sebagai tindak lanjut penelitian ini perlu disampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Pertama, bagi ilmuan dan peneliti hendaknya bersikap terbuka terhadap hasil pemikiran setiap tokoh ulama secara ilmiah tanpa memperselisihkan ideologi dan akidah. Hal ini akan berpengaruh secara

obyektif atas hasil kajian studi pemikiran setiap tokoh ulama. Studi terhadap Ibn Taimiyyah selalu berkembang setiap waktu disesuaikan dengan kebutuhan ilmiah yang berbasis teoritik tematik, sehingga diperlukan pengembangan pendekatan korelasi kajiannya dengan realitas kehidupan masyarakat secara universal.

Kedua, bagi lembaga tinggi pemerintahan khususnya lembaga legislasi perumusan hukum perundang-undangan, diperlukan penguasaan teori keilmuan yang relevan dengan kebutuhan realitas permasalahan masyarakat yang selalu terbuka pada pengembangan temuan teori-teori baru. Lembaga pembuat hukum perundang-undangan harus terbuka dan obyektif dalam menjawab tuntutan permasalahan hukum masyarakat utamanya dalam bidang hukum Islam. Proses penyusunan legislasi hukum perundang-undangan harus selalu melibatkan para pakar keilmuan sesuai dengan kebutuhan. Khusus dalam hal hukum Islam, para ulama secara mandiri dan kelembagaan organisasi keislaman harus dilibatkan dalam penyerapan aspirasi dan pendapatnya dalam proses penyusunan produk legislasi hukum perundang-undangan.

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk legislasi eklektik hukum Islam dalam perundang-undangan hukum positif negara, bukan sebagai kitab suci yang anti kritik dan revisi, bilamana dirasa perlu pengembangan atas permasalahan hukum Islam yang selalu berkembang secara dinamis, maka para pemangku kebijakan hukum dalam hal ini pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sebagai legislator harus menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat Islam secara terbuka.

